

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN
FAKTOR PENGHAMBATNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. LUTHFI MARSADIVA

502020207

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG
TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR
PENGHAMBATNYA**

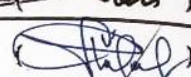


NAMA : M. Luthfi Marsadiva
NIM : 50 2020 207
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idras, SH., MS

2. Leil Mahnur, SH., MH

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idras, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH





**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Luthfi Marsadiva
NIM : 502020207
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan


M. Luthfi Marsadiva

Motto :

Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

M. LUTHFI MARSADIVA
502020207

Dalam pelaksanaan tugas pengatur Lalu lintas, polisi akan selalu bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan, sehingga diperlukan petugas lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka kepastian hukum sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaraan lalu lintas.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM Menurut Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) kemudian mengumpulkan data primer (data lapangan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM menurut UU No. 22 Tahun 2009, menurut Pasal 281 jo ayat (1) ialah dengan cara razia rutin yang dilaksanakan oleh Polresta Palembang, setiap malam minggu bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, maka terhadap pelaku di berikan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun pidana denda. Pidana denda ditetapkan oleh hakim mengacu pada tabel denda tilang yang berlaku. Dan hambatan-hambatan penerapan dalam Pasal 281, adalah masyarakat sebagai pengguna jalan tidak mematuhi rambu lalu-lintas dan saat di tindak pelanggaran memutar arah, pada waktu polisi lalu lintas menangkap si pelanggar tilang dan sering menerobos pada waktu mau ditangkap oleh polisi, minimnya pengetahuan mengenai peraturan dan rambu lalu lintas, dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas, hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi, kurangnya anggota polisi dalam melakukan patroli.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, SIM

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas

Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga

segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

M. Luthfi Marsadiva

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	10
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	
C. Pengertian Lalu Lintas	21
D. Peraturan Pengemudi dan Diskresi Lalu Lintas	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	39
B.	Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Palembang	51

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	56
B.	Saran-saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya pemakai jalan menginginkan untuk menggunakan jalan raya dengan tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar. Sesuatu saat ada terjadi berbagai gangguan, salah satu bentuk gangguan pemakai jalan raya secara tertib aman dan lancar adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebagian pelanggaran disebabkan oleh pelaku manusia itu sendiri yang menyimpang dari peraturan yang telah dirumuskan dengan demikian meningkatnya mobilitas orang atau barang itu menjadi semakin pentingnya peranan sarana lalu lintas dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatnya arus lalu lintas, selain hal ini dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat juga tidak jarang menimbulkan dampak negatif, didalam kenyataannya betapa seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas baik yang ringan maupun yang berat dan berakibat fatal bagi orang atau barang. Kejadian ini sebagian besar semula diawali dengan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Sejalan dengan meningkatnya mobilitas orang dan atau barang serta arus lalu lintas ini, pemerintah yang dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas telah melakukan berbagai upaya baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu-lintas. Namun kenyataan, pelanggaran lalu-lintas itu

masih saja terus terjadi dan bahkan menurut data yang ada pelanggaran lalu lintas ini menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam Bab III Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang tugasnya Polri telah melakukan perubahan-perubahan yaitu penyelenggara reformasi yang meliputi aspek struktural, instrumental dan kultural.

Lalu-lintas angkutan dan jalan saat ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat mengingat pesatnya perkembangan jaman dan arus informasi serta ekonomi global sehingga memerlukan kerja keras semua kekuatan unsur yang bertanggung jawab atas lalu lintas tersebut untuk membuat rasa tertib, aman, lancar dan selamat baik bagi pengguna jalan maupun pengendara kendaraan bermotor dengan mengedepankan penegakan hukum.

“Pengaturan lalu- lintas merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran arus lalu-lintas. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dibidang transportasi diperlukan anggota Polri yang professional. Untuk memperoleh anggota Polri yang professional dalam pelaksanaan tugasnya mengatur lalu lintas diperlukan pengetahuan lalu-lintas baik secara teori maupun praktek”.¹

“Dalam pelaksanaan tugas pengatur Lalu lintas, polisi akan selalu bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan, sehingga diperlukan petugas lalu lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka kepastian hukum sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaraan lalu lintas”.²

“Peraturan kendaraan di Indonesia diatur pada PP No.55/2012 tentang

¹ Pengaturan Lalu-Lintas Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, Percetakan Brarakerta Intkoppol Tahun 2007

²*Ibid*

Kendaraan yang mengacu pada UU No. 22/2009, selain itu juga PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, dan PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang mengacu pada UU No.22/2009 telah ditetapkan. Selain itu di dalam UU No, 22/2009 Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 telah diatur secara jelas kewenangan setiap instansi dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan”.³

Adapun pelayanan Polri bidang lalu lintas tidak terbatas pada penertiban saja melainkan tanggung jawab dan fungsi penegakan hukum dimana hasil akhir dari pada berbagai jenis pelayanan yang dilakukan adalah mewujudkan keamanan, ketertiban kelancaran dan keselamatan, arus lalu lintas karena lalu lintas merupakan urat nadi dari pada sendi kehidupan.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia Polri yang berkompeten di bidang lalu-lintas maka pusat pendidikan lalu lintas Polri yang berada di Serpong Tangerang menyelenggarakan kegiatan Brigadir Gakkum guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Operasi lalu Lintas di jalan harus diatur. Aturan tersebut meliputi sebagai berikut

1. Right of way
2. Batas kecepatan
3. Rambu, sinyal, dan marka
4. Alat pengendali, dll.”⁴

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak

³ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu-Lintas*, Edisi 3, PT, Indeks, Jakarta, 2016, hlm. 163.

⁴ *Ibid*, hlm 153

memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000 (satu Juta rupiah).

Menurut Pasal 29 PP No.79/2013 rambu-rambu terdiri dari 4 golongan;

1. Rambu Peringatan (sebagian besar berwarna dasar kuning) digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya
2. Rambu larangan (sebagian besar berwarna dasar putih dan bergaris tepi merah) digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
3. Rambu perintah rambu perintah sebagian besar berwarna biru) digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib digunakan oleh pemakai jalan.
4. Rambu petunjuk (berwarna dasar putih bergaris tepi biru, berwarna dasar hijau atau coklat) digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor

yang tidak memiliki SIM menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

2. Apa saja faktor penghambat Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki SIM?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam penelitian skripsi ini di batasi pada kajian mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki SIM dan faktor penghambatnya.

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM
- b. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. “Penegakan hukum adalah pelaksanaan undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau peraturan lainnya terhadap masyarakat yang apabila di langgar akan mendapatkan sanksi (hukuman) sesuai ketentuan yang berlaku”.⁵
2. “Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yaitu dalam bentuk pelanggaran administratif, pelanggaran teknis kendaraan, dan pelanggaran perilaku pengendara kendaraan di jalan raya”.⁶
3. “Peraturan pengemudi adalah persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi”.⁷

⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 94

⁶ *Ibid*, hlm 73

⁷ Pengaturan Lalu-Lintas Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum,

4. “Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin roda dua maupun roda empat”.⁸
5. “SIM adalah surat izin mengemudi bagi kendaraan roda dua dan roda empat”.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) kemudian mengumpulkan data primer (data lapangan).

2. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua macam data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

Percetakan Brarakerta Intkoppol Tahun 2007, hlm 51

⁸ *Ibid*, hlm 52

⁹ *Ibid*

bersifat mengikat”,¹⁰ yang dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2) Bahan Hukum sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang menjeiaskan bahan hukum primer”¹¹, seperti literatur, karya ilmiah, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustakan seperti literatur, karya-karya ilmiah dan dokumen.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 113

¹¹ *Ibid*, hlm 114

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data Sekunder yang telah dikumpulkan dari bahan pustakan dianalisis, kemudian dilakukan suatu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer yang telah diperoleh dianalisis dengan data sekunder sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Tentang Pengertian Penegakan Hukum dalam Efektivitas Hukum, Kewenangan Kepolisian dan Diskresi, Pengertian Lalu Lintas, Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang : Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor penghambat Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak

memiliki SIM.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ishaq. *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar grafika, 2016
- Leksmono Suryo Putranto. *Rekayasa Lalu-Lintas Edisi 3*, PT, Indeks, Jakarta, 2016
- Moh. Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khvsus*, Liberti Yogyakarta, 2009
- Randlon Raning. *Mengerjakan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas Bina Ilmu*, Surabaya, 2004
- Subekti. *Kamus Hukum*, Pradya, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekamto. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekamto.. *Faktor-faktor yang Memper.garuhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung
- WJS. Purwadarminto.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan